

**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.GS/2021/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, diwakili **Armen M. Nur** selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 RT.003/RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini untuk dan atas nama kepentingan hukum Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) telah menunjuk saudara **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra** selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, beralamat di Jalan Sukowati Nomor 69.A Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Tugas tanggal 07 Desember 2020, Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

melawan

**Ramadhan Erliansyah**, Lahir di Curup tanggal 15 Mei 1987, tempat tinggal di Kelurahan Batu Galing RT.30/RW.01 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 12/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 12/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syari'ah terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor 01000525/MBA/BPRS-SAFIR/XI/2012.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,.( Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. 7.200.000,. (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2012 dan berakhir pada tanggal 12 November 2014.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00204 a.n Azizul Hakim yang terletak di Desa atau Kelurahan Tanjung Beringin Kabupaten Rejang Lebong;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi.

7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok : Rp. 9.400.000,-

Sisa Hutang Margin : Rp. 2.450.000,-

Denda Tungakan : Rp. 3.995.000,-

Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Rp. 1.000.000,-

**: Rp.16.845.000,-**

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.16.845.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

#### **SUBSIDAIR**

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili Saudara **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra** berdasarkan Surat Tugas Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir

Bengkulu (DL) tanggal 07 Desember 2020, sedangkan Tergugat semula datang menghadap dipersidangan, namun kemudian tidak lagi datang menghadap dipersidangan meskipun dalam sidang yang dihadirinya itu telah diperintahkan supaya hadir kembali pada hari sidang yang telah ditentukan;

Bahwa kemudian hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat berkaitan dengan hal-ihwal gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan gugatan sederhana ekonomi syariah yang diajukannya dan setelah mendapat penjelasan hakim tersebut, Penggugat menyatakan paham dan mengerti, kemudian Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan untuk menarik kembali gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan gugatan Penggugat yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 08 Januari 2021 dengan register nomor 12/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tidak akan diteruskan lagi, lalu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara *a quo* yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat

sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan memberikan jawabannya, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tersebut menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 08 Januari 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 12/Pdt.GS/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan dan oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 11/Pdt.GS/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Curup hari Rabu tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442

Hijriyah oleh Syamsuhartono, S.Ag. SE Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu Ardiansyah,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim,**

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E

**Panitera Pengganti,**

dto

Ardiansyah,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	= Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai .....	= Rp. 9.000,-
7. <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 379.000,-

*(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).*

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

